

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 31

2023

SERI : A

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan adanya penyesuaian atas situasi dan kondisi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang berdampak pada pergeseran anggaran antar objek belanja yang mendesak untuk dilakukan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar objek belanja dan atau rincian objek belanja dilakukan melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri 28 Tahun 2021 Tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);
27. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 235 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lain yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71043) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 106 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lain Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 72038);

28. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 19);
29. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 16);
30. Peraturan Wali Kota Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi :

- a. Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 18 Seri A);
- b. Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 23 Seri A).

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp5.799.481.642.839,00 (lima triliun tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah

sebesar Rp563.473.135.972,00 (lima ratus enam puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp6.362.954.778.811,00 (enam triliun tiga ratus enam puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sebelas rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp2.687.476.776.739,00 (dua triliun enam ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah besar Rp563.473.135.972,00 (lima ratus enam puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp3.250.949.912.711,00 (tiga triliun dua ratus lima puluh miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.876.106.756.000,00 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh enam miliar seratus enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp128.109.802.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar seratus sembilan juta delapan ratus dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.004.216.558.000,00 (dua triliun empat miliar dua ratus enam belas juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp811.370.020.739,00 (delapan ratus sebelas miliar tiga ratus tujuh puluh juta dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp435.363.333.972,00 (empat ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.246.733.354.711,00 (satu triliun dua ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sebelas rupiah).

3. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a sebesar Rp1.876.106.756.000,00 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh enam miliar seratus enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp128.109.802.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar seratus sembilan juta delapan ratus dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.004.216.558.000,00 (dua triliun empat miliar dua ratus enam belas juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas Dana perimbangan.

4. Ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sebesar Rp1.876.106.756.000,00 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh enam miliar seratus enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp128.109.802.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar seratus sembilan juta delapan ratus dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.004.216.558.000,00 (dua triliun empat miliar dua ratus enam belas juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
 - b. Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
- (2) Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp141.844.018.000,00 (seratus empat puluh satu miliar delapan ratus empat puluh empat juta delapan belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp7.949.958.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp149.793.976.000 (seratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (3) Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.222.256.920.000,00 (satu triliun dua ratus dua puluh dua miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp512.005.818.000,00 (Lima ratus dua belas milyar lima juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp80.172.720.000,00 (delapan puluh miliar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp592.178.538.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
 - (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.987.124.000,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu rupiah).
5. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Anggaran Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b sebesar Rp811.370.020.739,00 (delapan ratus sebelas miliar tiga ratus tujuh puluh juta dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp435.363.333.972,00 (empat ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.246.733.354.711,00 (satu triliun dua ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sebelas rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

6. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 28A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sebesar Rp435.363.333.972,00 (empat ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).

7. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp5.933.765.026.438,00 (lima triliun sembilan ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua puluh enam ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp670.075.733.659,00 (enam ratus tujuh puluh miliar tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp6.603.840.760.097,00 (enam triliun enam ratus tiga miliar delapan ratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;

- b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga.
8. Ketentuan Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a sebesar Rp5.119.268.246.840,00 (lima triliun seratus sembilan belas miliar dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp427.613.183.647,00 (empat ratus dua puluh tujuh miliar enam ratus tiga belas juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp5.546.881.430.487,00 (lima triliun lima ratus empat puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.300.472.385.344,00 (dua triliun tiga ratus miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp7.406.773.764,00 (tujuh miliar empat ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp2.307.879.159.108,00 (dua triliun tiga ratus tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.579.660.693.638,00 (dua triliun lima ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp239.823.096.883,00 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp2.819.483.790.521,00 (dua triliun delapan ratus sembilan belas miliar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh satu rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp7.200.000.000 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah).

- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp230.735.167.858,00 (dua ratus tiga puluh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp27.748.103.000,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta seratus tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp258.483.270.858,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp152.635.210.000,00 (seratus lima puluh dua miliar enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp153.835.210.000,00 (seratus lima puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
9. Ketentuan Pasal 31 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a sebesar Rp2.300.472.385.344,00 (dua triliun tiga ratus miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp7.406.773.764,00 (tujuh miliar empat ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp2.307.879.159.108,00 (dua triliun tiga ratus tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh empat rupiah), terdiri atas :
- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sebesar Rp930.652.468.795,00 (sembilan ratus tiga puluh miliar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp901.817.843.000,00 (sembilan ratus satu miliar delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sehingga menjadi Rp901.644.843.000,00 (sembilan ratus satu miliar enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c sebesar Rp296.267.681.171,00 (dua ratus sembilan puluh enam miliar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp4.241.700.480,00 (empat miliar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus ribu empat ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp300.509.381.651,00 (tiga ratus miliar lima ratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh satu rupiah).
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d sebesar Rp56.764.830.000,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e sebesar Rp648.649.000,00 (enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f sebesar Rp5.061.128.000,00 (lima miliar enam puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
 - (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g sebesar Rp109.259.785.378,00 (seratus sembilan miliar dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp3.338.073.284,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp112.597.858.662,00 (seratus dua belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).
10. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan ayat (8) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (1) huruf a sebesar Rp930.652.468.795,00 (sembilan ratus tiga puluh miliar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;

1. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sebesar Rp651.003.682.795,00 (enam ratus lima puluh satu miliar tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah) sehingga menjadi Rp650.894.682.795,00 (enam ratus lima puluh miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp66.089.406.000,00 (enam puluh enam miliar delapan puluh sembilan juta empat ratus enam ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c sebesar Rp13.667.044.000,00 (tiga belas miliar enam ratus enam puluh tujuh juta empat puluh empat ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d sebesar Rp38.154.308.000,00 (tiga puluh delapan miliar seratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp38.254.308.000,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e sebesar Rp15.289.959.000,00 (lima belas miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f sebesar Rp40.791.087.000,00 (empat puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g sebesar Rp2.168.087.000,00 (dua miliar seratus enam puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sehingga menjadi Rp2.177.087.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h sebesar Rp23.186.000,00 (dua puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i sebesar Rp75.133.534.000,00 (tujuh puluh lima miliar seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j sebesar Rp17.978.827.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
 - (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k sebesar Rp5.955.745.000,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).
 - (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l sebesar Rp4.397.603.000,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu rupiah).
11. Ketentuan 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (1) huruf b sebesar Rp901.817.843.000,00 (sembilan ratus satu miliar delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sehingga menjadi Rp901.644.843.000,00 (sembilan ratus satu miliar enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sebesar Rp651.145.343.000,00 (enam ratus lima puluh satu miliar seratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp1.828.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah) sehingga menjadi Rp649.317.343.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp77.042.277.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.122.474.000,00 (dua miliar seratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp79.164.751.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar seratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c sebesar Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah).
 - (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d sebesar Rp173.448.223.000,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp467.474.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp172.980.749.000,00 (seratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
12. Ketentuan 34 ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (1) huruf c sebesar Rp296.267.681.171,00 (dua ratus sembilan puluh enam miliar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp4.241.700.480,00 (empat miliar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus ribu empat ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp300.509.381.651,00 (tiga ratus miliar lima ratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - f. Belanja Honorarium;
 - g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD;
 - h. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK;
 - i. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp88.921.008.171,00 (delapan puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).

- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp3.818.295.000,00 (tiga miliar delapan ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp173.310.228.000,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp250.239.480,00 (dua ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp173.560.467.480,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus enam puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp854.000.000,00 (delapan ratus lima puluh empat juta rupiah) bertambah sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp886.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta rupiah).
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp2.660.796.000 (dua miliar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.660.796.000 (dua miliar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp5.016.050.000,00 (lima miliar enam belas juta lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.268.665.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.284.715.000,00 (enam miliar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp1.933.100.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp1.963.100.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta seratus ribu rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (10) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp2.415.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima belas juta rupiah).

13. Ketentuan Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b sebesar Rp2.579.660.693.638,00 (dua triliun lima ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp239.823.096.883,00 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp2.819.483.790.521,00 (dua triliun delapan ratus sembilan belas miliar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ratus dua puluh satu rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Pihak Lain/Pihak Ketiga/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp263.886.769.945,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp84.271.046.977,00 (delapan puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh satu juta empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp348.157.816.922,00 (tiga ratus empat puluh delapan miliar seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.295.768.673.170,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp117.062.693.604,00 (seratus tujuh belas miliar enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat rupiah) menjadi sebesar Rp1.412.831.366.774,00 (satu triliun empat ratus dua belas miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah);

- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp340.309.805.658,00 (tiga ratus empat puluh miliar tiga ratus sembilan juta delapan ratus lima ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp1.509.233.850,00 (satu miliar lima ratus sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp341.819.039.508,00 (tiga ratus empat puluh satu miliar delapan ratus sembilan belas juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp100.406.555.960,00 (seratus miliar empat ratus enam juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp19.295.463.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp119.702.018.960,00 (seratus sembilan belas miliar tujuh ratus dua juta delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Pihak Lain/Pihak Ketiga/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp37.546.060.920,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh enam juta enam puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp4.394.615.000,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp41.940.675.920,00 (empat puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp179.291.864.260,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp2.023.549.470,00 (dua miliar dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp181.315.413.730,00 (seratus delapan puluh satu miliar tiga ratus lima belas juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp362.450.963.725,00 (tiga ratus enam puluh dua miliar empat ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp11.266.494.982,00 (sebelas miliar dua ratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp373.717.458.707,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

14. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a sebesar Rp263.886.769.945,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp84.271.046.977,00 (delapan puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh satu juta empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp348.157.816.922,00 (tiga ratus empat puluh delapan miliar seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis;
 - b. Belanja Tak Habis Pakai.
 - (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp263.520.546.945,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar lima ratus dua puluh juta lima ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp84.346.121.977,00 (delapan puluh empat miliar tiga ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp347.866.668.922,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).
 - (3) Belanja Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp366.223.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp75.075.000,00 (tujuh puluh lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp291.148.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah).
15. Ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12) dan ayat (13) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b sebesar Rp1.295.768.673.170,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp117.062.693.604,00 (seratus tujuh belas miliar enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp1.412.831.366.774,00 (satu triliun empat ratus dua belas miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;

- d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.027.992.189.413,00 (satu triliun dua puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga belas rupiah) bertambah sebesar Rp43.102.217.926,00 (empat puluh tiga miliar seratus dua juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp1.071.094.407.339,00 (satu triliun tujuh puluh satu miliar sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp158.957.773.098,00 (seratus lima puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp65.899.445.523,00 (enam puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp224.857.218.621,00 (dua ratus dua puluh empat miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp15.607.660.200,00 (lima belas miliar enam ratus tujuh juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) berkurang sebesar Rp158.192.400,00 (seratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp15.449.467.800,00 (lima belas miliar empat ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp9.033.673.000,00 (sembilan miliar tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp27.860.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp9.061.533.000,00 (sembilan miliar enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp137.180.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp24.401.156.348,00 (dua puluh empat miliar empat ratus satu juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp2.212.646.555,00 (dua miliar dua ratus dua belas juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp26.613.802.903,00 (dua puluh enam miliar enam ratus tiga belas juta delapan ratus dua ribu sembilan ratus tiga rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp11.591.165.000,00 (sebelas miliar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp5.370.177.000.000,00 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp16.961.342.000,00 (enam belas miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp841.500.000,00 (delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp17.203.603.000,00 (tujuh belas miliar dua ratus tiga juta enam ratus tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp664.259.000,00 (enam ratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp17.867.862.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp24.047.631.711,00 (dua puluh empat miliar empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus sebelas rupiah) bertambah sebesar Rp4.529.441.910,00 (empat miliar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) sehingga menjadi Rp28.577.073.621,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).
- (13) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp5.770.141.400,00 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) berkurang sebesar Rp4.529.441.910,00 (empat miliar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) sehingga menjadi Rp1.240.699.490,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).

16. Ketentuan Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5), diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c sebesar Rp340.309.805.658,00 (tiga ratus empat puluh miliar tiga ratus sembilan juta delapan ratus lima ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp1.509.233.850,00 (satu miliar lima ratus sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp341.819.039.508,00 (tiga ratus empat puluh satu miliar delapan ratus sembilan belas juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp27.336.136.628,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp377.762.500,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp27.713.899.128,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp109.454.489.020,00 (seratus sembilan miliar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua puluh rupiah) bertambah Rp755.551.750,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp110.210.040.770,00 (seratus sepuluh miliar dua ratus sepuluh juta empat puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp203.486.202.010,00 (dua ratus tiga miliar empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua ribu sepuluh rupiah) bertambah Rp375.919.600,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp203.862.121.610,00 (dua ratus tiga miliar delapan ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp32.978.000,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

17. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d sebesar Rp100.406.555.960,00 (seratus miliar empat ratus enam juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp19.295.463.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp119.702.018.960,00 (seratus sembilan belas miliar tujuh ratus dua juta delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
 - (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp91.978.335.960,00 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp19.295.463.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp111.273.798.960,00 (seratus sebelas miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
 - (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp8.428.220.000,00 (delapan miliar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
18. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e sebesar Rp37.546.060.920,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh enam juta enam puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp4.394.615.000,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp41.940.675.920,00 (empat puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp23.427.110.000,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus dua puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp4.468.820.000,00 (empat miliar empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp27.895.930.000,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp14.118.950.920,00 (empat belas miliar seratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp74.205.000,00 (tujuh puluh empat juta dua ratus lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp14.044.745.920,00 (empat belas miliar empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
19. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d sebesar Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp230.735.167.858,00 (dua ratus tiga puluh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp27.748.103.000,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta seratus tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp258.483.270.858,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS;
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp27.660.827.000,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp97.413.419.858,00 (sembilan puluh tujuh miliar empat ratus tiga belas juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp27.748.103.000,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta seratus tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp125.161.522.858,00 (seratus dua puluh lima miliar seratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp103.992.600.000,00 (seratus tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp1.668.321.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

20. Ketentuan Pasal 47 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b sebesar Rp97.413.419.858,00 (sembilan puluh tujuh miliar empat ratus tiga belas juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp27.748.103.000,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta seratus tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp125.161.522.858,00 (seratus dua puluh lima miliar seratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah). terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.

- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp36.134.774.802,00 (tiga puluh enam miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua rupiah).
 - (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp45.174.560.000,00 (empat puluh lima miliar seratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp27.698.103.000,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp72.872.663.000,00 (tujuh puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
 - (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp16.104.085.056,00 (enam belas miliar seratus empat juta delapan puluh lima ribu lima puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp16.154.085.056,00 (enam belas miliar seratus lima puluh empat juta delapan puluh lima ribu lima puluh enam rupiah).
21. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 49
- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp152.635.210.000,00 (seratus lima puluh dua miliar enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp153.835.210.000,00 (seratus lima puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
 - (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp111.827.050.000,00 (seratus sebelas miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp113.027.050.000,00 (seratus tiga belas miliar dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp40.808.160.000,00 (empat puluh miliar delapan ratus delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp40.808.160.000,00 (empat puluh miliar delapan ratus delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah).

22. Diantara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 49A dan Pasal 49B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49A

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) huruf a sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp111.827.050.000,00 (seratus sebelas miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp113.027.050.000,00 (seratus tiga belas miliar dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp111.827.050.000,00 (seratus sebelas miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp113.027.050.000,00 (seratus tiga belas miliar dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 49B

Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp40.808.160.000,00 (empat puluh miliar delapan ratus delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp40.808.160.000,00 (empat puluh miliar delapan ratus delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah) terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

23. Ketentuan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b sebesar Rp709.026.501.998,00 (tujuh ratus sembilan miliar dua puluh enam juta lima ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp242.314.970.902,00 (dua ratus

empat puluh dua miliar tiga ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus dua rupiah) sehingga menjadi Rp951.341.472.900,00 (sembilan ratus lima puluh satu miliar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp87.439.200.000,00 (delapan puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp48.307.670.870,00 (empat puluh delapan miliar tiga ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp135.746.870.870,00 (seratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp222.240.118.863,00 (dua ratus dua puluh dua miliar dua ratus empat puluh juta seratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp93.628.864.690,00 (sembilan puluh tiga miliar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp315.868.983.553,00 (tiga ratus lima belas miliar delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp224.141.754.602,00 (dua ratus dua puluh empat miliar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp37.844.089.612,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh empat juta delapan puluh sembilan ribu enam ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp261.985.844.214,00 (dua ratus enam puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus empat belas rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp172.360.060.295,00 (seratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus enam puluh juta enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar

Rp62.428.267.730,00 (enam puluh dua miliar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp234.788.328.025,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp2.845.368.238,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp106.078.000,00 (seratus enam juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.951.446.238,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
24. Ketentuan Pasal 51 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a sebesar Rp87.439.200.000,00 (delapan puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp48.307.670.870,00 (empat puluh delapan miliar tiga ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp135.746.870.870,00 (seratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah Persil;
 - b. Belanja Modal Lapangan.
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp24.962.150.100,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh dua juta seratus lima puluh ribu seratus rupiah) sehingga menjadi Rp34.962.150.100,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh dua juta seratus lima puluh ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp77.439.200.00,00 (tujuh puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp23.345.520.770,00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah)

sehingga menjadi Rp100.784.720.770,00 (seratus miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

25. Ketentuan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (16) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b sebesar Rp222.240.118.863,00 (dua ratus dua puluh dua miliar dua ratus empat puluh juta seratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp93.628.864.690,00 (sembilan puluh tiga miliar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp315.868.983.553,00 (tiga ratus lima belas miliar delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian;
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - n. Belanja Modal dan Peralatan Mesin BOS;
 - o. Belanja Modal dan Peralatan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp3.196.138.280,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp 14.721.706.000,00 (empat belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp17.917.844.280,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp24.095.011.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan puluh lima juta sebelas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp33.032.020.000,00 (tiga puluh tiga miliar tiga puluh dua juta dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp57.127.031.000,00 (lima puluh tujuh miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp758.973.000,00 (tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp905.717.000,00 (sembilan ratus lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.664.690.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp43.588.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp63.628.084.141,00 (enam puluh tiga miliar enam ratus dua puluh delapan juta delapan puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp10.991.441.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp74.619.525.141,00 (tujuh puluh empat miliar enam ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp2.117.692.900,00 (dua miliar seratus tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp831.270.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.948.962.900,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp28.587.302.166,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu seratus enam puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp16.625.584.696,00 (enam belas miliar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp45.212.886.862,00 (empat puluh lima miliar dua ratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).

- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp4.814.845.000,00 (empat miliar delapan ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.407.360.992,00 (satu miliar empat ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp6.222.205.992,00 (enam miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp35.975.848.142,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp8.859.423.500,00 (delapan miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp44.835.271.642,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh dua rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp5.021.500.000,00 (lima miliar dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp1.266.264.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp2.788.611.440,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp118.614.500,00 (seratus delapan belas juta enam ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).
- (15) Belanja Modal dan Peralatan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n sebesar Rp 30.963.135.502,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus dua rupiah).
- (16) Belanja Modal dan Peralatan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o sebesar Rp18.864.510.792,00 (delapan belas miliar delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp6.254.341.502,00 (enam miliar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus dua rupiah) sehingga menjadi Rp25.118.852.294,00 (dua puluh lima miliar seratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).

26. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a sebesar Rp3.196.138.280,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp14.721.706.000,00 (empat belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp17.917.844.280,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah).terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat;
 - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp707.219.280,00 (tujuh ratus tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp14.721.706.000,00 (empat belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp15.428.925.280,00 (lima belas miliar empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.488.919.000,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah).

27. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b sebesar Rp24.095.011.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan puluh lima juta sebelas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp33.032.020.000,00 (tiga puluh tiga miliar tiga puluh dua juta dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp57.127.031.000,00 (lima puluh tujuh miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor;
 - c. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor.

- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp21.741.464.000,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp31.052.020.000,00 (tiga puluh satu miliar lima puluh dua juta dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp52.793.484.000,00 (lima puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.341.502.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.980.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp 4.321.502.000,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus dua ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp12.045.000,00 (dua belas juta empat puluh lima ribu rupiah).

28. Ketentuan Pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (17) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c sebesar Rp758.973.000,00 (tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp905.717.000,00 (sembilan ratus lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.664.690.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin;
 - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (1) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp103.814.000,00 (seratus tiga juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp836.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam juta rupiah) sehingga menjadi Rp939.814.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).

- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp56.836.000,00 (lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp15.647.000,00 (lima belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp72.483.000,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp598.323.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp54.070.000,00 (lima puluh empat juta tujuh puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp652.393.000,00 (enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
29. Ketentuan Pasal 57 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e sebesar Rp63.628.084.141,00 (enam puluh tiga miliar enam ratus dua puluh delapan juta delapan puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp10.991.441.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp74.619.525.141,00 (tujuh puluh empat miliar enam ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga;
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp19.181.330.900,00 (sembilan belas miliar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp8.765.447.600,00 (delapan miliar tujuh ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp27.946.778.500,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp37.537.413.241,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp2.223.093.400,00 (dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp39.760.506.641,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh juta lima ratus enam ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).

- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp6.909.340.000,00 (enam miliar sembilan ratus sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 6.912.240.000,00 (enam miliar sembilan ratus dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
30. Ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf f sebesar Rp2.117.692.900,00 (dua miliar seratus tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp831.270.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.948.962.900,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi;
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.818.790.900,00 (satu miliar delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp773.270.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.592.060.900,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh dua juta enam puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp212.813.000,00 (dua ratus dua belas juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) sehingga menjadi Rp270.813.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp86.089.000,00 (delapan puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu rupiah).
31. Ketentuan Pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf g sebesar Rp28.587.302.166,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu seratus enam puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp16.625.584.696,00 (enam belas miliar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp45.212.886.862,00 (empat puluh lima miliar dua ratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran;
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
 - (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp28.504.864.666,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp16.271.584.696,00 (enam belas miliar dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp44.776.449.362,00 (empat puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp82.437.500,00 (delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp354.000.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta rupiah) sehingga menjadi Rp436.437.500,00 (empat ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
32. Ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf h sebesar Rp4.814.845.000,00 (empat miliar delapan ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.407.360.992,00 (satu miliar empat ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp6.222.205.992,00 (enam miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
 - c. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan;
 - d. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup;
 - e. Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp3.129.959.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.346.594.992,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp4.476.553.992,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp65.950.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.390.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp55.600.000,00 (lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.445.600.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) .
 - (5) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp205.038.000,00 (dua ratus lima juta tiga puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp5.166.000,00 (lima juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp210.204.000,00 (dua ratus sepuluh juta dua ratus empat ribu rupiah).
 - (6) Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp23.898.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
33. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf i sebesar Rp35.975.848.142,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah)

bertambah sebesar Rp8.859.423.500,00 (delapan miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp44.835.271.642,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh dua rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Modal Komputer Unit;
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp23.285.120.900,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp7.802.635.000,00 (tujuh miliar delapan ratus dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp31.087.755.900,00 (tiga puluh satu miliar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp12.690.727.242,00 (dua belas miliar enam ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp1.056.788.500,00 (satu miliar lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp13.747.515.742,00 (tiga belas miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).
34. Ketentuan Pasal 65 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c sebesar Rp224.141.754.602,00 (dua ratus dua puluh empat miliar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp37.844.089.612,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh empat juta delapan puluh sembilan ribu enam ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp261.985.844.214,00 (dua ratus enam puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus empat belas rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp217.970.054.602,00 (dua ratus tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh puluh juta lima puluh empat ribu enam ratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp37.586.839.612,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp255.556.894.214,00 (dua ratus lima puluh lima miliar lima ratus lima puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat belas rupiah).
 - (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp6.171.700.000,00 (enam miliar seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp257.250.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.428.950.000,00 (enam miliar empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (4) Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
35. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1) huruf a sebesar Rp217.970.054.602,00 (dua ratus tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh puluh juta lima puluh empat ribu enam ratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp37.586.839.612,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp255.556.894.214,00 (dua ratus lima puluh lima miliar lima ratus lima puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat belas rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja;
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.

- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sebesar Rp217.540.304.602,00 (dua ratus tujuh belas miliar lima ratus empat puluh juta tiga ratus empat ribu enam ratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp37.586.839.612,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp255.127.144.214,00 (dua ratus lima puluh lima miliar seratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus empat belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp429.750.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

36. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1) huruf b sebesar Rp6.171.700.000,00 (enam miliar seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp257.250.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.428.950.000,00 (enam miliar empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.

37. Ketentuan Pasal 68 ayat (1), ayat (2), ayat(3) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d sebesar Rp172.360.060.295,00 (seratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus enam puluh juta enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah Rp62.428.267.730,00 (enam puluh dua miliar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp234.788.328.025,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan.

- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp82.840.788.649,00 (delapan puluh dua miliar delapan ratus empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp17.582.820.730,00 (tujuh belas miliar lima ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp100.423.609.379,00 (seratus miliar empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
 - (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp82.013.304.646,00 (delapan puluh dua miliar tiga belas juta tiga ratus empat ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp31.561.922.000,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp113.575.226.646,00 (seratus tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).
 - (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp719.600.000,00 (tujuh ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp804.600.000,00 (delapan ratus empat juta enam ratus ribu rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp7.420.967.000,00 (tujuh miliar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp12.563.925.000,00 (dua belas miliar lima ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp19.984.892.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
38. Ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a sebesar Rp82.840.788.649,00 (delapan puluh dua miliar delapan ratus empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp17.582.820.730,00 (tujuh belas miliar lima ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh

rupiah) sehingga menjadi Rp100.423.609.379,00 (seratus miliar empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jalan;
- b. Belanja Modal Jembatan.

- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp81.501.588.649,00 (delapan puluh satu miliar lima ratus satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp17.582.820.730,00 (tujuh belas miliar lima ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp99.084.409.379,00 (sembilan puluh sembilan miliar delapan puluh empat juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.339.200.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

39. Ketentuan Pasal 70 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b sebesar Rp82.013.304.646,00 (delapan puluh dua miliar tiga belas juta tiga ratus empat ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp31.561.922.000,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp113.575.226.646,00 (seratus tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh enam rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder;
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku;
 - d. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp68.321.545.996,00 (enam puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp19.135.229.000,00 (sembilan belas miliar seratus tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp87.456.774.996,00 (delapan puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).

- (3) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sehingga menjadi Rp3.050.000.000,00 (tiga miliar lima puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp666.750.000,00 (enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp4.051.893.000,00 (empat miliar lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp4.718.643.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah)
- (5) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp12.975.008.650,00 (dua belas miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp5.374.800.000,00 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp18.349.808.650,00 (delapan belas miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah).

40. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp719.600.000,00 (tujuh ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp804.600.000,00 (delapan ratus empat juta enam ratus ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Instalasi Air Kotor;
 - b. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah;
 - c. Belanja Modal Instalasi Pengaman.
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp89.600.000,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp89.600.000,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

- (4) Belanja Modal Instalasi Pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah).

41. Ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d sebesar Rp7.420.967.000,00 (tujuh miliar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp12.563.925.000,00 (dua belas miliar lima ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp19.984.892.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), terdiri atas:
- Belanja Modal Jaringan Air Minum;
 - Belanja Modal Jaringan Listrik.
- (2) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.700.967.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp12.563.925.000,00 (dua belas miliar lima ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp14.264.892.000,00 (empat belas miliar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp5.720.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah).

42. Ketentuan Pasal 73 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e sebesar Rp2.845.368.238,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp106.078.000,00 (seratus enam juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.951.446.238,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), terdiri atas:
- Belanja Modal Bahan Perpustakaan;

- b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp349.360.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp967.018.000,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) sehingga menjadi Rp1.066.018.000,00 (satu miliar enam puluh enam juta delapan belas ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp1.178.990.238,00 (satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).
43. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c sebesar Rp105.470.277.600,00 (seratus lima miliar empat ratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp147.579.110,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sepuluh rupiah) sehingga menjadi Rp105.617.856.710,00 (seratus lima miliar enam ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).

44. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 7 Juni 2023

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 7 Juni 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 31